



**PUTUSAN**

Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Magetan 16 Desember 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di ..... Bandar Lampung;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Antoni S. Sos., S.H., para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum ANTONI AT LAW OFFICE & PARTNERS, beralamat di Jl. Letnan Jendral Suprpto No.43 Kelurahan Palapa, kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, Handphone 081279463000 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Antonyat212@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 295/KUASA/2024 tanggal 12 Juni 2024;

**Pemohon;**

**Lawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi 09 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ..... Bandar Lampung;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1991 di rumah Orang Tua Termohon dengan wali Ayah Kandung Termohon maskawin berupa seperangkat alat solat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/5/III/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat tanggal 30 Mei 2024;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - ANAK KE-1 yang berjenis kelamin Perempuan lahir Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 1992;
  - ANAK KE-2 berjenis kelamin Laki-Laki lahir Palu pada tanggal 6 September 1994;
  - ANAK KE-3 yang berjenis kelamin Perempuan lahir Palu Pekanbaru pada tanggal 18 November 2001;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan di Pekanbaru selama 1 tahun setelah itu Termohon dan Pemohon pindah ke Palu selama 13 Tahun, kemudian Pindah lagi ke Pekanbaru mengontak 2,5 Tahun setelah itu Pindah Ke Kalimantan selatan sejak 2007-2019 dirumah bersama dan pindah ke Pontianak 3 Tahun, lalu pindah tinggal ke Lampung tahun 2023 di kediaman anak dari Pemohon dan Termohon di ..... Bandar Lampung setelah itu Pemohon pergi dari rumah tinggal di kediaman saudara lakilakinya (Adik) di Kecamatan Way Halim.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Termohon sering selalu egois tidak menghormati/menghagai dan tidak patuh terhadap Pemohon;
  - Termohon menuntut biaya hidup semua dipegang olehnya surat berharga maupun tabungan dibawa oleh Termohon, Jika Pemohon meminta selalu bertengkar;
  - Termohon Sering marah-marah tidak pernah berbicara baik terhadap Pemohon dan sifatnya keras jika berdiskusi selalu terjadi keributan;
  - Termohon sudah 11 bulan tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
  - Termohon meminta untuk diceraikan;
  - Termohon memiliki Pria lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 dengan sebab Termohon yakni masalah kecil namun dijadikan masalah besar yang terus menerus dibesar-besarkan setelah itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang, sampai dengan akhirnya Pemohon pergi tinggal kerumah saudara Pemohon di Wayhalim sudah berjalan lebih kurang 1 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon. dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk untuk menjatuhkan *Thalak Satu Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Juni 2024 dan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada Antoni S. Sos., S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ANTONI AT LAW OFFICE & PARTNERS;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Pemohon dalam perkara nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Bahwa kuasa khusus Pemohon dalam perkara ini menggunakan aplikasi e-court untuk beracara secara elektronik sebagaimana persetujuan tertulis Pemohon Prinsipal;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, nomor 474/82/VI.86/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dikeluarkan oleh Lurah Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Nomor 131/5/III/1991 tanggal 30 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekan Baru dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, disamping itu Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria idaman lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekan Baru dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria idaman lain, disamping itu Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan. Terhadap panggilan mana Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2024, Pemohon telah memberi kuasa kepada Antoni S. Sos., S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ANTONI AT LAW OFFICE & PARTNERS, telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Anggota yang masih berlaku, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg. jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Juni 2024 dan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, disamping itu Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria idaman lain;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 2 serta saksi-saksi yaitu: adik kandung Pemohon (**SAKSI I**), adik ipar Pemohon (**SAKSI II**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa alat bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Maret 1991;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Juni 2023 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas pemberian Pemohon untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, disamping itu Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria idaman lain;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Juni 2023 yang lalu hingga sekarang ini.
5. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak ... yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek (Vide Pasal 149 R.Bg);

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Astri Kurniawati, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 32.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp177.000,00

seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 888/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)